

Analisis Kontribusi Dan Efektifitas Sumber Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta

Choiroel Woestho^{1*}, Adi Wibowo Noor Fikri² dan Ari Sulistyowati³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia

*e-mail : choiroel@dsn.ubharajaya.ac.id

ABSTRAK

Artikel Info

Received :

04 June 2022

Revised :

25 January 2023

Accepted :

15 May 2023

Kata Kunci :

Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Kontribusi,
Efektifitas

Keywords :

*Regional Taxes, Regional
Levies, Contributions,
Effectiveness*

Penelitian dilakukan untuk menganalisis kontribusi dan efektifitas pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Pentingnya analisis ini dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi yang tinggi menandakan bahwa pendapatan asli daerah bersumber aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Sementara efektivitas menilai bagaimana realisasi tercapai jika dibandingkan target penerimaan dari pajak dan retribusi daerah. Objek dalam penelitian ini adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan data yang dihimpun diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari sisi penerimaan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. Analisis yang dilakukan menggunakan statistik deskriptif dengan melihat hasil perbandingan kontribusi dan efektifitas pajak dan retribusi daerah. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kontribusi pajak sudah sangat baik, hal ini ditandai dengan rata-rata sebesar 81,80%. Sementara untuk kontribusi retribusi daerah mempunyai nilai rata-rata 2,49% dengan kriteria sangat kurang. Untuk efektifitas pajak daerah berada pada rata-rata sebesar 111,36% sehingga kriteria sudah sangat efektif. Sementara untuk efektifitas retribusi daerah berada pada rata-rata 105,76% dan berada pada kriteria sangat efektif.

Analysis of Contribution and Effectiveness of Regional Revenue Sources on Regional Original Revenues of the Province D.I. Yogyakarta

ABSTRACT

The study to analyze the contribution and effectiveness of local taxes and local levies on local revenue. The importance of this analysis is to find out to what extent the contribution of regional taxes and regional levies to local revenue. A high contribution indicates that local revenue comes from activities carried out by the local government. Meanwhile, effectiveness assesses how realization is achieved when compared to revenue targets from local taxes and regional levies. The object in this study is the Province of the Special Region of Yogyakarta, with the data collected from the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) from the revenue side from 2011 to 2020. The analysis is carried out using descriptive statistics by looking at the results of the comparison of the

contribution and effectiveness of local taxes. and local fees. The results obtained indicate that the tax contribution is very good, this is indicated by an average of 81.80%. Meanwhile, the contribution of regional levies has an average value of 2.49% with very poor criteria. For the effectiveness of local taxes, the average is 111.36%, so the criteria are very effective. Meanwhile, the effectiveness of regional retribution is on average 105.76% and is in the very effective criteria.

PENDAHULUAN

Peralihan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada era otonomi daerah mempunyai konsekuensi bahwa pemerintah daerah harus mampu menjalankan aktivitas pembangunan dengan baik dan harus memperhatikan pemerataan berkeadilan dengan menggunakan potensi daerah (Sari et al., 2021). Hal ini tentu dilandasi oleh hal utama yang dapat menjadi perhatian dalam desentralisasi terutama desentralisasi ekonomi. Tujuan adanya pembentukan daerah adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan daya saing daerah (Lestari & Rohman, 2022).

Peralihan kewenangan dalam otonomi daerah menuntut daerah untuk bisa mandiri dalam melaksanakan pemerintahan terutama untuk mengatur keuangan mereka sendiri. Otonomi daerah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan mempunyai tujuan untuk penataan manajemen pemerintah daerah supaya lebih responsif, akuntabel, transparan dan efisien terutama dengan mengedepankan kondisi dan kemampuan potensi daerah. (Woestho et al., 2020).

Dikarenakan adanya kewenangan untuk menata manajemen pemerintahan sendiri, pemerintah daerah seharusnya dapat mengembangkan dan serta mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki yang digunakan untuk membangun daerah dengan mengedepankan layanan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memantau penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Adawiyah & Kusuma, 2015).

APBD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah merupakan panduan bagi pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif. APBD yang pada hakikatnya sebagai sumber pendanaan bagi pemerintahan daerah telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang sebelumnya telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimaksudkan untuk menjaga pengelolaan keuangan daerah lebih transparan, akuntabilitas serta partisipatif.

Komponen yang terdapat dalam APBD yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah dengan komponennya Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus mampu mengoptimalkan potensi-potensi sumber pendapatan (Asih & Irawan, 2018). PAD yang diperoleh suatu daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang diterima mempengaruhi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Untuk mengetahui seberapa besar peranan pajak dan retribusi daerah dapat menggunakan analisis kontribusi pajak dan retribusi daerah serta analisis efektifitas pajak dan retribusi daerah.

Menurut (Riduansyah, 2003) kontribusi pajak sejatinya merupakan komponen pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pajak adalah iuran wajib dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk dalam wilayah yurisdiksinya, tanpa harus memberikan kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah (Asih & Irawan, 2018).

Sementara itu, efektifitas adalah hubungan antara luaran terhadap tujuan organisasi. Semakin baik kontribusi luaran terhadap pencapaian tujuan, maka akan semakin efektif organisasi tersebut menjalankan program atau kegiatan. Efektivitas pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi memperlihatkan sampai seberapa besar upaya pemerintah daerah dalam menghimpunnya yang disesuaikan dengan target yang dicapai (Rizky et al., 2014).

Kontribusi pajak dan retribusi daerah pada akhirnya dapat digunakan untuk mengetahui berapa besaran sumbangan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Sementara itu, efektifitas pajak dan retribusi daerah merupakan hubungan antara realisasi pajak dan retribusi terhadap target penerimaan pajak dan retribusi daerah sehingga diketahui apakah penerimaan pajak dan retribusi sudah sesuai target (Jamain & Mahadi, 2021).

Penelitian yang dilakukan (Himmawan & Wahjudi, 2014) mengenai “Kontribusi Pajak dan retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang Dan Surakarta)”. Hasil yang diperoleh bahwa kontribusi pajak terhadap PAD mempunyai hasil yang optimal dengan rata-rata sebesar 52,73% per tahun. Sementara untuk retribusi mempunyai kontribusi dengan rata-rata sebesar 37,25% per tahun kepada PAD. Hal ini berarti, pajak dan retribusi daerah mempunyai kontribusi yang besar dengan nilai 10,45% per tahun sehingga kota Semarang dikatakan mandiri.

Penelitian oleh (Adawiyah & Kusuma, 2015) tentang “Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Sukabumi”. Hasil yang didapatkan bahwa penerimaan PAD mempunyai kontribusi yang fluktuatif sebesar 13,55% sepanjang tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 terhadap APBD sehingga masuk dalam kontribusi kurang. Penerimaan dari dana perimbangan sepanjang tahun 2006 sampai tahun 2010 mempunyai kontribusi terhadap APBD sebesar 75,53% sehingga menunjukkan hasil yang lebih efektif.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai porsi pendapatan asli daerah yang baik sepanjang 10 tahun terakhir dimana dapat diketahui dari gambar 1 sebagai berikut :



Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DI. Yogyakarta (diolah), 2022

Gambar 1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DI. Yogyakarta

Antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2020, pendapatan asli daerah mengalami perkembangan yang baik terutama pada tahun 2011. Pada tahun 2011 pendapatan asli daerah berada pada angka Rp. 1.876,7 Miliar dengan pertumbuhan antara tahun 2010 dengan tahun 2011 sebesar 154%. Porsi ini diperoleh dari pajak serta retribusi daerah yang meningkat sepanjang tahun 2011.

Penelitian yang dilakukan ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi dan efektifitas sumber-sumber pendapatan asli daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun Anggaran 2005 hingga tahun 2020.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan menganalisis kontribusi dan efektivitas pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyusunan yang dilakukan oleh penulis bersifat kuantitatif deskriptif yaitu berusaha untuk menggambarkan, menafsirkan menganalisis dan menginterpretasikan data sekunder dalam periode waktu tertentu.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data pendapatan asli daerah yang berupa pajak dan retribusi daerah dan implikasinya terhadap PAD.

Data dalam penelitian ini adalah pajak dan retribusi daerah yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan serta Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2005 hingga tahun 2020.

Metode Analisis Data

Analisis Kontribusi

Kontribusi adalah besaran sumbangsih pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan menghitung persentasenya (Baru, 2018). Dalam menghitung kontribusi, semakin tinggi rasio kontribusinya maka akan semakin besar keterlibatan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Tingkat kontribusi pajak dan retribusi daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

Kontribusi pajak daerah dapat diketahui sebagai berikut :

$$\text{kontribusi pajak daerah} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100\% \dots (1)$$

Sementara, kontribusi retribusi daerah, dapat diketahui sebagai berikut :

$$\text{kontribusi retribusi daerah} = \frac{\text{realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100\% \dots \dots (2)$$

Dalam mengukur tingkat kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka digunakan indikator pada table berikut :

Tabel 1. Kriteria Kontribusi Pajak dan retribusi daerah

No.	Percentase	Kriteria
1.	0 % - 10 %	Sangat Kurang
2.	10,10 % - 20 %	Kurang
3.	20,10 % - 30 %	Sedang

4.	30,10 % - 40 %	Cukup Baik
5.	40,10 % - 50 %	Baik
6.	> 50%	Sangat Baik

Sumber : Depdgarri, Kempendagri No. 690.900.327

Analisis Efektifitas

Efektifitas pajak dan retribusi daerah diukur dengan melihat perbandingan realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah terhadap target daerah. Semakin tinggi persentase pajak dan retribusi daerah, maka akan semakin baik efektifitas dari pajak dan retribusi tersebut terhadap pendapatan asli daerah sehingga target akan terpenuhi. Untuk mengetahui formula efektifitas pajak dan retribusi daerah, maka menggunakan rumus :

Efektifitas pajak daerah dapat diketahui sebagai berikut :

$$\text{efektivitas pajak daerah} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100\% \dots (3)$$

Sementara, untuk efektifitas retribusi daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{efektivitas retribusi daerah} = \frac{\text{realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100\% \dots (4)$$

Dalam menilai berapa tingkat efektifitas pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah, maka dapat digunakan tabel 2 berikut :

Tabel 2. Kriteria Efektifitas Pajak dan retribusi daerah

No.	Persentase	Kriteria
1.	0 % - 10 %	Sangat Kurang
2.	10,10 % - 20 %	Kurang
3.	20,10 % - 30 %	Sedang
4.	30,10 % - 40 %	Cukup Baik
5.	40,10 % - 50 %	Baik
6.	> 50%	Sangat Baik

Sumber : Depdgarri, Kempendagri No. 690.900.327

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kontribusi Pajak Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang pelaksanaannya telah diatur di dalam undang – undang. Pajak yang ditetapkan pemerintah daerah kepada masyarakat pada dasarnya digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama untuk kepentingan public (Rizky et al., 2014).

Hasil perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan diketahui bahwa kontribusi pajak daerah terbesar terjadi pada tahun anggaran 2014 dengan nilai 88,19%. Sementara pada tahun 2011 merupakan kontribusi terendah dengan nilai 39,18%. Rincian nilai kontribusi dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	PAD	Pajak Daerah	Kontribusi	Kriteria
2011	Rp1.876.706,83	Rp735.226	39,18%	Sedang
2012	Rp1.004.063,13	Rp871.631	86,81%	Sangat Baik

Tahun	PAD	Pajak Daerah	Kontribusi	Kriteria
2013	Rp1.216.102,75	Rp1.063.314	87,44%	Sangat Baik
2014	Rp1.464.604,95	Rp1.291.664	88,19%	Sangat Baik
2015	Rp1.593.110,77	Rp1.397.772	87,74%	Sangat Baik
2016	Rp1.673.749,20	Rp1.440.572	86,07%	Sangat Baik
2017	Rp1.851.973,40	Rp1.583.875	85,52%	Sangat Baik
2018	Rp2.040.723,35	Rp1.717.292	84,15%	Sangat Baik
2019	Rp2.082.795,33	Rp1.773.941	85,17%	Sangat Baik
2020	Rp1.876.706,83	Rp1.646.559	87,74%	Sangat Baik

Sumber : Data Diolah (PAD DI. Yogyakarta) (dalam juta rupiah)

Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2020, kontribusi pajak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada kriteria sangat baik dengan rata – rata kontribusi selama 10 tahun adalah 81,80%. Hal ini menandakan bahwa kontribusi pajak daerah merupakan sumbangan tertinggi bagi nilai pendapatan asli daerah. Besarnya sumbangan pajak daerah terhadap PAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menandakan bahwa pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mampu untuk mengumpulkan potensi pajak yang terdapat di daerahnya.

Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai bentuk pembayaran terhadap jasa atau dengan kata lain pemberian izin tertentu secara khusus yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi.

Dari hasil perhitungan kontribusi retribusi daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi terbesar berada pada tahun anggaran 2012 sebesar 3,40%. Sementara untuk kontribusi terendah terjadi pada tahun anggaran 2011 dengan nilai 1,92%. Berikut data kontribusi retribusi untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2011 sampai dengan 2020.

Tabel 4. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	PAD	Retribusi Daerah	Kontribusi	Kriteria
2011	Rp1.876.706,83	Rp35.985,66	1,92%	Sangat Kurang
2012	Rp1.004.063,13	Rp34.115,16	3,40%	Sangat Kurang
2013	Rp1.216.102,75	Rp38.043,01	3,13%	Sangat Kurang
2014	Rp1.464.604,95	Rp44.595,09	3,04%	Sangat Kurang
2015	Rp1.593.110,77	Rp45.811,95	2,88%	Sangat Kurang
2016	Rp1.673.749,20	Rp36.603,88	2,19%	Sangat Kurang
2017	Rp1.851.973,40	Rp41.432,29	2,24%	Sangat Kurang
2018	Rp2.040.723,35	Rp43.625,22	2,14%	Sangat Kurang
2019	Rp2.082.795,33	Rp42.420,05	2,04%	Sangat Kurang
2020	Rp1.876.706,83	Rp36.546,08	1,95%	Sangat Kurang

Sumber : Data Diolah (PAD DI. Yogyakarta) (dalam juta rupiah)

Sepanjang tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2020, rata-rata kontribusi retribusi daerah sebesar 2,49%. Berdasarkan kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya,

maka kontribusi retribusi daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada kondisi sangat kurang. Hal ini disebabkan masih sedikit retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakatnya.

Analisis Efektifitas Pajak Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil perhitungan efektifitas pajak daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan hasil rata-rata sangat efektif. Rincian data perhitungan efektifitas pajak daerah dapat dilihat pada tabel 5 berikut :

Tabel 5. Efektifitas Pajak Daerah

Tahun	Target Pajak	Realisasi Pajak	Efektifitas	Kriteria
2011	Rp592.498,87	Rp735.226	124,09%	Sangat Efektif
2012	Rp689.572,07	Rp871.631	126,40%	Sangat Efektif
2013	Rp885.217,61	Rp1.063.314	120,12%	Sangat Efektif
2014	Rp1.098.908,54	Rp1.291.664	117,54%	Sangat Efektif
2015	Rp1.296.531,74	Rp1.397.772	107,81%	Sangat Efektif
2016	Rp1.377.156,18	Rp1.440.572	104,60%	Sangat Efektif
2017	Rp1.437.942,97	Rp1.583.875	110,15%	Sangat Efektif
2018	Rp1.525.970,68	Rp1.717.292	112,54%	Sangat Efektif
2019	Rp1.720.036,54	Rp1.773.941	103,13%	Sangat Efektif
2020	Rp1.888.896,01	Rp1.646.559	87,17%	Sangat Efektif

Sumber : Data Diolah (PAD DI. Yogyakarta) (dalam juta rupiah)

Dari hasil tersebut, dapat diperoleh hasil efektifitas terbesar berada pada tahun 2012 dengan nilai 126,40%. Sementara nilai terendah berada pada tahun 2020 dengan 87,17%. Dengan kriteria sangat efektif dapat dikatakan bahwa realisasi pajak daerah lebih tinggi dibandingkan target pajak pada setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa, pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mampu untuk menghimpun pajak dari masyarakat.

Analisis Efektifitas Retribusi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sepanjang tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2020 efektifitas retribusi daerah berada pada kriteria sangat efektif. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mampu untuk menghimpun retribusi dari masyarakat sehingga mampu melampaui target tahunan. Pada tabel 6 tersaji efektifitas retribusi daerah sepanjang tahun anggaran 2011 – 2020.

Tabel 6. Efektifitas Retribusi Daerah

Tahun	Target Retribusi	Realisasi Retribusi	Efektifitas	Kriteria
2011	Rp37.709,42	Rp35.985,66	95,43%	Sangat Efektif
2012	Rp36.228,29	Rp34.115,16	94,17%	Sangat Efektif
2013	Rp41.436,70	Rp38.043,01	91,81%	Sangat Efektif
2014	Rp36.670,32	Rp44.595,09	121,61%	Sangat Efektif
2015	Rp40.376,42	Rp45.811,95	113,46%	Sangat Efektif
2016	Rp36.998,73	Rp36.603,88	98,93%	Sangat Efektif
2017	Rp38.797,47	Rp41.432,29	106,79%	Sangat Efektif

2018	Rp37.471,04	Rp43.625,22	116,42%	Sangat Efektif
2019	Rp33.288,22	Rp42.420,05	127,43%	Sangat Efektif
2020	Rp39.906,47	Rp36.546,08	91,58%	Sangat Efektif

Sumber : Data Diolah (PAD DI. Yogyakarta) (dalam juta rupiah)

Dari tabel 6 di atas, dapat diperoleh bahwa efektifitas retribusi daerah tertinggi berada pada tahun 2019 dengan 127,43%. Sementara efektifitas terendah berada pada tahun 2020 dengan 91,58%. Meski begitu, dapat dikatakan pada tahun 2011 hingga tahun 2020 kriteria yang dihasilkan sangat efektif dengan rata – rata efektifitas retribusi daerah sebesar 105,76%.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari analisis kontribusi dan efektifitas pajak dan retribusi daerah, maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut : (1). Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 berkisar antara 39,18% sampai 88,19%. Rata – rata kontribusi penerimaan pajak sebesar 81,80% sehingga dapat dikatakan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sudah sangat baik, (2). Kontribusi penerimaan retribusi daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 berkisar antara 1,92% sampai 3,40%. Rata-rata nilai kontribusi retribusi daerah sebesar 2,49% dan berada pada kriteria sangat kurang, (3). Efektifitas realisasi pajak daerah dibandingkan target penerimaan pajak berkisar antara 87,17% sampai dengan 126,40%. Rata-rata efektifitas pajak daerah sebesar 111,36% sehingga dapat dikatakan efektifitas realisasi penerimaan pajak terhadap target pajak yang sudah ditetapkan sudah sangat efektif, dan (4). Efektifitas realisasi retribusi daerah dibandingkan target penerimaan retribusi daerah berkisar antara 91,58% sampai dengan 127,43%. Rata-rata efektifitas retribusi daerah berada pada 105,76% sehingga dapat dikatakan sangat efektif realisasi penerimaan kontribusi terhadap target retribusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

REFERENSI

- Adawiyah, W., & Kusuma, I. C. (2015). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. *Jurnal Akunida*, 1(1), 17–26.
- Asih, S., & Irawan. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(1), 177–191.
- Baru, Y. (2018). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Sleman. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(9), 1–58.
- Himmawan, A., & Wahjudi, D. (2014). Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang Dan Surakarta). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 21(2), 189–206.
- Jamain, T. H., & Mahadi, W. (2021). *Analisis Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat*. 4(2), 80–90.

- Lestari, A. D., & Rohman, A. (2022). Pengaruh Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Melalui Kualitas Laporan Keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(2), 1–13.
- Riduansyah, M. (2003). Kontribusi Pajak dan retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 7(2), 49. <https://doi.org/10.7454/mssh.v7i2.51>
- Rizky, E., Puspitasari, A., & Rohman, A. (2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak dan retribusi daerah Terhadap Peningkatan Pad Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. *Diponegoro Journal of Accounting*, 0(0), 133–147.
- Sari, R. K., Woestho, C., & Handayani, M. (2021). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pada Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(1), 45–54. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.324>
- Woestho, C., Sulistyowati, A., & Sari, R. K. (2020). Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(2), 91–100.